

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan tidak akan datang dari pernyataan yang tercantum pada nilai-nilai perusahaan, namun dari keputusan dan tindakan nyata yang realistis, objektif dan dapat diteladani. Di dalam kegiatan perusahaan, untuk mendapatkan keputusan yang objektif dan transparan harus secara konsisten mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dan dapat merugikan BPR.

PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki kebijakan mengenai Pengaturan Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasi Pengaturan Benturan Kepentingan PT. BPR Asia Sejahtera yang berlaku sejak tanggal 26 Februari 2016. Kebijakan tersebut disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- Sebagai pedoman dalam mengidentifikasi adanya transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan.
- Sebagai dasar untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan dijalankan sesuai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak merugikan Bank.

Kebijakan Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan dalam suatu transaksi, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang bersangkutan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini dituangkan dalam kebijakan internal dan prosedur operasional Bank.